



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dilingkungan Kabupaten Kutai Timur meliputi juga penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa, dipandang perlu peran serta masyarakat dalam menggerakkan roda pembangunan melalui wadah Badan Permusyawaratan Desa ;
- b. bahwa melaksanakan ketentuan pasal 29 s/d 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYWARATAN
DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundangan-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II
KEPENDUDUKAN, FUNGSI , WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa ;
- c. mengusulkan pengkatan dan pemberhentian kepala desa ;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa ;
- e. mengali, menampung, menghimpun, merumuskan dan meyalurkan aspirasi masyarakat dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan perturan desa ;
- b. mengajukan pertanyaan ;
- c. menyampaikan usul dan pendapat
- d. memilih dan dipilih ; dan
- e. memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya;

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pacasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala perturan perundang-undangan ;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penelenggaraann pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. menyerap menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat ;
- e. memproses pemilihan kepala desa ;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- g. menghormati nilai-nilai sisial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemyarakatan.

Pasal 8

- (1). BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya secara tertulis kepada Bupati Kutai Timur;
- (2) Penyampain hasil kerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 9

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Muasyawarah Pembentukan BPD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- (2). Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat lainnya;.
- (3) Jumlah anggota musyawarah pembentukan BPD disesuaikan dengan kebutuhan di desa;

BAB IV

PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2). Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Tetangga , pemangku adat, golongan propesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarahat lainnya.

- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
- a. Sekurang-kurangnya bisa baca tulis ;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun ;
 - c. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
 - e. bersedia dicalonkan.

Pasal 11

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :
 - a. disetiap Rukun Tetangga dilakukan musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD maksimal 2 orang yang akan diusulkan sebagai calon anggota BPD pada musyawarah tingkat Desa ;
 - b. musyawarah tingkat desa diikuti oleh calon-calon anggota BPD yang telah ditetapkan pada tingkat Rukun Tetangga ;
 - c. anggota BPD desa bersangkutan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa ;
 - d. Apabila tidak mencapai mufakat dalam penetapan anggota BPD maka penentuannya dilakukan dengan cara voting berdasarkan peringkat perolehan suara sampai dengan jumlah anggota BPD yang ditentukan dengan memperhatikan prinsip keterwakilan wilayah.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peseta musyawarah.
- (4) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (Lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 12

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota ;
- b. Jumlah penduduk 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota ;
- c. Jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota ;
- d. Jumlah penduduk lebih dari 2500 , 11 orang anggota ;

Pasal 13

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu Oleh Bupati.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :

Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawatan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara , dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1). Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2). Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3). Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota termuda.

Pasal 15

- (1). Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD
- (2). Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

- (3). Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4). Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 16

- (1). Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan desa.
- (2). Tunjangan pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 17

- (1). Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD
- (2). Biaya untuk Kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBD Desa.

Pasal 18

- (1). Pimpinan dan anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2). Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa ;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
 - d. menyalahgunakan wewenang ; dan
 - e. melanggar sumpah/ janji jabatan.

Pasal 19

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 20

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru ;
- d. melanggar sumpah dan janji ;
- e. terpidana ;
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di desa ;
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat, dengan tembusan Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD berhenti karena meninggal dunia dan/atau permintaan sendiri diusulkan oleh BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD.

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 23

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati .

Pasal 24

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

BAB V

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1). Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati
- (2). Hal-hal yang dikecualikan adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3). Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

Pasal 27

- (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2). Peraturan Desa sekurang-kurangnya memuat materi :
- a. Persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
 - b. mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota ;
 - c. fungsi dan tugas;
 - d. hak, kewajiban dan larangan ;
 - e. penggantian anggota dan pimpinan ;
 - f. hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan ;
 - g. keuangan dan administrasi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan BPD.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini meliputi :

- (1) memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- (2) melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa.
- (3) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota BPD.
- (4) memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa.
- (5) memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban BPD.
- (6) memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 30

- (1). Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

- (2). Hubungan BPD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat;

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Bagi para anggota BPD yang ada pada saat ini tetap bertugas sampai dilantiknya para anggota BPD yang pembentukannya melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur ini .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 33


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Kutai Timur.

PROSES SURAT

| No. | TGL | NAMA | JABATAN | PARAF |
|-----|-----|--------------------------|----------|---|
| 1. | | H. Zainuddin Aspa, SH | Kabag HK |  |
| 2. | | Dis. H. Idrus Yonus, WSC | Ass I |  |
| 3. | | Dr. H. Supriadi A. Mu | Sesda |  |
| 4. | | Dr. H. Idran Noor, Msi | Wabup |  |
| 5. | | | | |

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 7 Mei 2007
BUPATI KUTAI TIMUR,


H. AWANG FAROEK ISHAK